

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 5/A);
 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 1/A);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pasal 2

P-APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
 1. Semula Rp 1.034.324.524.163,00
 2. Bertambah Rp 70.728.112.272,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.105.052.636.435,00
- b. Belanja Daerah:
 1. Semula Rp 1.231.956.958.767,00
 2. Bertambah Rp 63.617.937.641,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.295.574.896.408,00
- c. Pembiayaan Daerah:

Penerimaan Pembiayaan:

 1. Semula Rp 197.632.434.604,00
 2. Berkurang (Rp 7.110.174.631,00)Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 190.522.259.973,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 190.522.259.973,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:		
1. Semula	Rp	281.260.579.030,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	281.260.579.030,00
b. Pendapatan Transfer:		
1. Semula	Rp	743.847.871.847,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>71.651.594.700,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	815.499.466.547,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:		
1. Semula	Rp	9.216.073.286,00
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>923.482.428,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	8.292.590.858,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:		
1. Semula	Rp	240.651.738.451,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	240.651.738.451,00
b. Retribusi Daerah:		
1. Semula	Rp	30.042.378.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>1.559.889.401,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	28.482.488.599,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:		
1. Semula	Rp	3.529.988.579,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>128.844.429,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	3.658.833.008,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:		
1. Semula	Rp	7.036.474.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.431.044.972,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	8.467.518.972,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:
 1. Semula Rp 681.093.506.078,00
 2. Bertambah Rp 26.649.726.969,00
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 707.743.233.047,00
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah:
 1. Semula Rp 62.754.365.769,00
 2. Bertambah Rp 45.001.867.731,00
 Jumlah transfer Antar daerah setelah perubahan Rp 107.756.233.500,00
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu:
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
- a. Semula Rp 9.216.073.286,00
 - b. Berkurang (Rp 923.482.428,00)
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan Rp 8.292.590.858,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi:
 1. Semula Rp 972.763.945.404,00
 2. Bertambah Rp 60.395.930.710,00
 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 1.033.159.876.114,00
- b. Belanja Modal:
 1. Semula Rp 133.734.108.311,00
 2. Berkurang (Rp 12.233.872.941,00)
 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 121.500.235.370,00
- c. Belanja Tidak Terduga:
 1. Semula Rp 23.463.230.807,00
 2. Bertambah Rp 11.714.168.411,00
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 35.177.399.218,00

d. Belanja Transfer:		
1. Semula	Rp	101.995.674.245,00
2. Bertambah	Rp	<u>3.741.711.461,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	105.737.385.706,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai:		
1. Semula	Rp	422.374.658.739,00
2. Bertambah	Rp	<u>17.582.312.119,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	439.956.970.858,00

b. Belanja Barang dan Jasa:		
1. Semula	Rp	437.760.917.899,00
2. Bertambah	Rp	<u>51.061.506.941,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	488.822.424.840,00

c. Belanja Subsidi:		
1. Semula	Rp	57.500.000,00
2. Berkurang	(Rp)	<u>57.500.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Hibah:		
1. Semula	Rp	93.170.768.766,00
2. Bertambah	Rp	<u>135.411.650,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	93.306.180.416,00

e. Belanja Bantuan Sosial:		
1. Semula	Rp	19.400.100.000,00
2. Berkurang	(Rp)	<u>8.325.800.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	11.074.300.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:		
1. Semula	Rp	17.156.883.318,00
2. Bertambah	Rp	<u>13.535.687.708,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	30.692.571.026,00

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 65.114.273.082,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | <u>6.253.742.726,00)</u> |
- Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 58.860.530.356,00
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:
- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 50.570.002.361,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | <u>19.258.467.623,00)</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 31.311.534.738,00
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
- | | | |
|--------------|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp | 757.949.550,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | <u>122.350.300,00)</u> |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 635.599.250,00
- e. Belanja Modal Aset Lainnya:
- | | | |
|--------------|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp | 135.000.000,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | <u>135.000.000,00)</u> |
- Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 0,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
- | | | |
|--------------|----|---------------------------|
| a. Semula | Rp | 23.463.230.807,00 |
| b. Bertambah | Rp | <u>11.714.168.411,00)</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 35.177.399.218,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil:
- | | | |
|--------------|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp | 27.069.411.645,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | <u>155.988.939,00)</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 26.913.422.706,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan:
- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 74.926.262.600,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>3.897.700.400,00)</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 78.823.963.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu:

Penerimaan Pembiayaan:

a. Semula	Rp 197.632.434.604,00
b. Berkurang	<u>(Rp 7.110.174.631,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 190.522.259.973,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf, yaitu:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

a. Semula	Rp 197.632.434.604,00
b. Berkurang	<u>(Rp 7.110.174.631,00)</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 190.522.259.973,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut P-APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Batu ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan P-APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan P-APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian P-APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan daerah P-APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

1. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
2. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
3. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
4. sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan P-APBD;
5. sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPASP dengan rancangan P-APBD; dan
6. sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan Program Prioritas Daerah; dan

e. Lampiran V

informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada rancangan peraturan daerah tentang P-APBD, antara lain:

1. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
2. daftar Piutang Daerah;
3. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
4. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
5. daftar Subkegiatan tahun jamak (*multi years*);
6. daftar Dana Cadangan; dan
7. daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR **3/A**
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **207-4/2024**